



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 55/PID/2011/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Drs. Sabtu Namadullah, M.Pd** ;-----

Tempat lahir : Atiahu, Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur;-----

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 10 Oktober 1962 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : RT. 002/RW.003 Desa Kamal Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian-----

Barat ;-----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 18 April 2011 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2011 s/d tanggal 28 Mei 2011 ;-----
- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 24 Juni 2011 ;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 25 Juni 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011 ;-----
- Pembantaran I, sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011 ;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I, sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 22 September 2011 ;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II, sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantaran II, sejak tanggal 14 Oktober 2011 ; -----
- Pengadilan Tinggi Maluku , sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d 13 Desember 2011;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku , sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d 11 Pebruari 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh :-----

1. Firel. E. Sahetapy, SH-----
2. Benoni de Fretes, SH-----
3. Dessy. K. Hallauw, SH-----
4. Lauritzke Mantulameten, SH dan-----
5. Edward Dias, SH-----

masing-masing sebagai advokat / penasehat hukum dan asisten advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel. E. Sahetapy, SH dan rekan berkedudukan di jalan Dana Kopra No. 1/29 – Ambon berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/SK-PidSus/VI/FES/2011 tertanggal 06 Juni 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor : 30/SK/2011 tertanggal 07 Juni 2011 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 58/Pid.Sus/2011/PN.MSH, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDS-01/MSH/05/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR -----

----- Bahwa terdakwa **Drs. SABTU NAMADULLAH, M.Pd** selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360 tahun 2007 tanggal 28 September 2007 dengan Saksi HASAN TUTUPOHO yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi antara tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Desember 2008, atau setidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Jalan Waimeteng Pantai, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melaksanakan Proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten SBB yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten SBB Tahun 2008 pada pos anggaran 2.04.2.04.01 16.03.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 maka yang mengerjakan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 adalah CV. NUSA MANDIRI dengan direktur UBAI SALIM SANGADJI, S.Pd. Namun dalam pelaksanaannya proyek tersebut dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berdasarkan surat tugas dari UBAI SALIM SANGADJI, S.Pd, Direktur CV. NUSA MANDIRI tanggal 14 Oktober 2008.-----
- Bahwa nilai kontrak proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 adalah sebesar Rp. 537.500.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan 2 unit cottage / ruang inap : Rp.238.406.230
 - 2) Pembangunan 4 (empat) unit Gazebo : Rp. 98.650.909
 - 3) Pembangunan 1 unit ruang Pantri : Rp. 165.374.436
 - 4) Pembangunan menara air : Rp. 35.068.476
- Bahwa sesuai kontrak, pekerjaan harus dikerjakan selama jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Desember 2008. Akan tetapi hingga berakhirnya jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kontrak tanggal 27 Desember 2008 ternyata pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Saksi

HASAN TUTUPOHO.-----

- Bahwa meskipun pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO namun Saksi HASAN TUTUPOHO membuat sendiri Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan mengatas namakan CV. PESONA CONSULTANT selaku konsultan pengawas seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan, kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut maka saksi HASAN TUTUPOHO mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada terdakwa pada bulan Desember 2008.-----
- Bahwa menindaklanjuti permintaan pembayaran tersebut maka terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi Drs. JONAS TABERIMA, MM selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 dan Saksi AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd selaku bendahara untuk melakukan pembayaran 95%, yaitu Pembayaran angsuran I dan II pada awal bulan Desember 2008 dan Pembayaran angsuran III dan IV sekaligus dengan pembayaran retensi 5% pada akhir bulan Desember 2008, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO serta terdakwa juga mengetahui bahwa pembayaran retensi 5% seharusnya dilakukan setelah jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sesuai kontrak terhitung sejak penyerahan pekerjaan tahap I oleh terdakwa kepada Pengguna barang dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten SBB.-----
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut maka Saksi Drs. JONAS TABERIMA, MM dan Saksi AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd membuat dokumen-dokumen pembayaran kemudian Saksi AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd memproses pembayaran Proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 pada bagian keuangan Pemda Kabupaten SBB hingga dilakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada Saksi HASAN TUTUPOHO melalui rekening CV. NUSA MANDIRI pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Piru dengan rincian sebagai berikut:-----
 - 1) Pembayaran angsuran I dan II sebesar Rp. 188.125.000 tanggal 4 Desember 2008, sesuai bukti SP2D Nomor : 1542/BEL/XII/2008, tanggal 4 Desember 2008.-----
 - 2) Pembayaran angsuran III dan IV sebesar Rp. 157.218.750 tanggal 22 Desember 2008, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti SP2D Nomor 2616/BEL/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.-----

3) Pembayaran retensi (5%) sebesar Rp. 26.875.000 tanggal 22 Desember 2008 sesuai bukti SP2D

Nomor 2662/BEL/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.-----

- Bahwa setelah menerima pembayaran uang angsuran 1 s/d IV serta pembayaran retensi 5% sebagaimana diuraikan di atas ternyata tidak dipergunakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO untuk melanjutkan pekerjaan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 hingga selesai tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.-----

- Bahwa Perbuatan terdakwa memerintahkan dilakukan pembayaran 100% Proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 yang tidak selesai dikerjakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi:-----

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”-----

Dan lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa :-----

“khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.”-----

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Saksi HASAN TUTUPOHO sebesar Rp. 210.577.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang merupakan nilai / harga pekerjaan yang tidak dikerjakan tetapi dibayar kepada Saksi HASAN TUTUPOHO, sesuai hasil perhitungan ahli ANWAR HAMID, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sebagai berikut :-----

No	URAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN	NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN (Rp)
1	Pembangunan 2 Unit Cottage /Ruang Inap Bangunan I :	35.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- septik tank, kaca pintu, kaca jendela, daun pintu, daun jedela, intalasi listrik, pengecatan seng, pengecatan bangunan secara keseluruhan, intalasi air.	
2	Bangunan II : - septik tank, plafon, pemasangan tegel, tegel dinding WC dan kloset, pintu WC, kaca pintu, kaca jendela, daun pintu, daun jedela, intalasi listrik, pengecatan seng, pengecatan bangunan, intalasi air, dinding keseluruhan belum di aci.	59.897.000
3	Pembangunan 4 Unit Gazebo - Gazebo I : pengecatan dinding dan pengecatan senk.	115.280.000
4	- Gazebo II, III dan IV : yang dikerjakan hanya fondasi dan tiang, sedangkan pekerjaan lainnya tidak dikerjakan Pembangunan 1 Unit Ruang Pantri Yang dikerjakan hanya fondasi, 4 (empat) buah tiang dan 2 (dua) buah dinding di bagian belakang, sedangkan yang lainnya tidak dikerjakan. Pembangunan 1 unit Menara Air	-
JUMLAH		210.577.000
Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah		

- Bahwa pembayaran 100% terhadap proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 yang tidak selesai dikerjakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebesar Rp. 210.577.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi GUFRON WAHID untuk melanjutkan sisa pekerjaan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 yang tidak selesai dikerjakan oleh saksi HASAN TUTUPOHO dengan iming-iming terdakwa akan mengganti uang milik Saksi GUFRON WAHID serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memberikan paket proyek kepada Saksi GUFRON WAHID di tahun 2009. Atas permintaan dan iming-iming tersebut maka Saksi GUFRON WAHID melanjutkan pekerjaan proyek tersebut dengan menggunakan uang pribadinya hingga selesai sekitar bulan Oktober 2009.-----

----- Perbuatan terdakwa **Drs. SABTU NAMADULLAH, M.Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang-----

SUBSIDAIR -----

----- Bahwa terdakwa **Drs. SABTU NAMADULLAH, M.Pd** selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360 tahun 2007 tanggal 28 September 2007 dengan Saksi HASAN TUTUPOHO yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Jalan Waimeteng Pantai, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360 tahun 2007 tanggal 28 September 2007 adalah Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.-----
- Bahwa kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah :-----
Pasal 6 ayat (2) : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.-----
- 2) Mengawasi pelaksanaan anggaran.-----

Pasal 18 ayat (2) :-----

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.-----
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan hubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.-----
- 3) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2008 pada pos anggaran 2.04.2.04.01 16.03.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak) Nomor : 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 maka yang mengerjakan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 adalah CV. NUSA MANDIRI dengan direktur UBAI SALIM SANGADJI, S.Pd. Namun dalam pelaksanaannya proyek tersebut dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan surat tugas dari UBAI SALIM SANGADJI, S.Pd, Direktur CV. NUSA MANDIRI tanggal 14 Oktober 2008.-----
- Bahwa nilai kontrak proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 adalah sebesar Rp. 537.500.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item pekerjaan sebagai berikut-----

- 1) Pembangunan 2 unit cottage / ruang inap : Rp.238.406.230
- 2) Pembangunan 4 (empat) unit Gazebo : Rp. 98.650.909
- 3) Pembangunan 1 unit ruang Pantri : Rp. 165.374.436
- 4) Pembangunan menara air : Rp. 35.068.476

- Bahwa sesuai kontrak, pekerjaan harus dikerjakan selama jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Desember 2008. Akan tetapi hingga berakhirnya jangka waktu kontrak tanggal 27 Desember 2008 ternyata pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO.-----

- Bahwa meskipun pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO namun Saksi HASAN TUTUPOHO membuat sendiri Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan mengatas namakan CV. PESONA CONSULTANT selaku konsultan pengawas seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan, kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut maka saksi HASAN TUTUPOHO mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada terdakwa pada bulan Desember 2008.-----
- Bahwa dengan kewenangannya untuk memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana disebutkan di atas seharusnya terdakwa mengatur dan mengawasi penggunaan anggaran dengan baik dan tertib untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan atau kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. Akan tetapi ternyata terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi Drs. JONAS TABERIMA, MM selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 dan Saksi AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd selaku bendahara untuk melakukan pembayaran 95%, yaitu Pembayaran angsuran I dan II pada awal bulan Desember 2008 dan Pembayaran angsuran III dan IV sekaligus dengan pembayaran retensi 5% pada akhir bulan Desember 2008, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO serta terdakwa juga mengetahui bahwa pembayaran retensi 5% seharusnya dilakukan setelah jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sesuai kontrak terhitung sejak penyerahan pekerjaan tahap I oleh terdakwa kepada Pengguna barang dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten SBB.-----
- Bahwa selain itu dengan kewenangannya untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, seharusnya terdakwa tidak memerintahkan dilakukan pembayaran 100% kepada saksi HASAN TUTUPOHO oleh karena terdakwa mengetahui bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah terdakwa sebagaimana disebutkan di atas maka Saksi Drs. JONAS TABERIMA, MM dan Saksi AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd membuat dokumen-dokumen pembayaran kemudian Saksi AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd memproses pembayaran Proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 pada bagian keuangan Pemda Kabupaten SBB hingga dilakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada Saksi HASAN TUTUPOHO melalui rekening CV. NUSA MANDIRI pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Piru dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) Pembayaran angsuran I dan II sebesar Rp. 188.125.000 tanggal 4 Desember 2008, sesuai bukti SP2D Nomor : 1542/BEL/XII/2008, tanggal 4 Desember 2008.-----
- 2) Pembayaran angsuran III dan IV sebesar Rp. 157.218.750 tanggal 22 Desember 2008, sesuai bukti SP2D Nomor 2616/BEL/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.-----
- 3) Pembayaran retensi (5%) sebesar Rp. 26.875.000 tanggal 22 Desember 2008 sesuai bukti SP2D
Nomor 2662/BEL/XII/2008 tanggal 22 Desember
2008.-----

- Bahwa setelah menerima pembayaran uang angsuran 1 s/d IV dan pembayaran uang retensi 5% sebagaimana disebutkan di atas ternyata tidak dipergunakan oleh Saksi HASAN TUTUPOHO untuk melanjutkan pekerjaan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 hingga selesai tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.-----
- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi HASAN TUTUPOHO sebesar Rp. 210.577.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang merupakan nilai / harga pekerjaan yang tidak dikerjakan tetapi dibayar kepada Saksi HASAN TUTUPOHO, sesuai hasil perhitungan ahli ANWAR HAMID, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sebagai berikut :-----

No	URAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN	NILAI
----	--	-------



putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran 100% terhadap proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 yang tidak selesai dikerjakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebesar Rp. 210.577.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi GUFRON WAHID untuk melanjutkan sisa pekerjaan proyek Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tahun 2008 yang tidak selesai dikerjakan oleh saksi HASAN TUTUPOHO dengan iming-iming terdakwa akan mengganti uang milik Saksi GUFRON WAHID serta terdakwa menjanjikan akan memberikan paket proyek kepada Saksi GUFRON WAHID di tahun 2009. Atas permintaan dan iming-iming tersebut maka Saksi GUFRON WAHID melanjutkan pekerjaan proyek tersebut dengan menggunakan uang pribadinya hingga selesai sekitar bulan Oktober 2009.-----

-----Perbuatan terdakwa Drs. SABTU NAMADULLAH, M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2011 No.Reg.Perkara : PDS-01/MSH/05/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sabtu Namadullah, M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar, yakni melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Sabtu Namadullah, M.Pd berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
4. Membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 185.577.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng oleh Terdakwa Hasan Tutupoho dan Terdakwa Drs. Sabtu Namadullah, M.Pd dan jika kedua Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;-----

5. Menetapkan supaya barang bukti dan alat bukti surat berupa : -----

- 1) Satu Bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengembangan Jenis Paket Wisata Unggulan (Pulau Marsegu) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat oleh CV. NUSA MANDIRI-----
- 2) Satu Bundel Asli Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) BUKU I Nomor Kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 Nilai Kontrak Rp 537. 500.000, - lokasi Pulau Marsegu Kec. Seram Barat Pelaksana CV. NUSA MANDIRI Tahun anggaran 2008-----
- 3) Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor Kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 Nilai Kontrak Rp 537. 500.000, - lokasi Pulau Marsegu Kec. Seram Barat Pelaksana CV. NUSA MANDIRI Tahun Anggaran 2008.-----
- 4) Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I & II Nomor Kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 Nilai Kontrak Rp 537. 500.000, - lokasi Pulau Marsegu Kec. Seram Barat Pelaksana CV. NUSA MANDIRI Tahun Anggaran 2008.-----
- 5) Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III & IV (95 %) Pekerjaan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan (Pulau Marsegu) Tahun Anggaran 2008. CV. NUSA MANDIRI.-----
- 6) Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran V (5 %) Pekerjaan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan (Pulau Marsegu) Tahun Anggaran 2008. CV. NUSA MANDIRI.-----
- 7) SP2D Nomor 1058/BEL/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 Kepada Direktur CV. Pesona Consultant (sdri. Dra. Leonora Maail) Untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % Kegiatan Perencanaan Pengawasan Objek Wisata Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.04/PPTK.PERNC/DPK-SBB/IV/2008 Tanggal 15 April 2008 sebesar Rp 32.350.000,- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) SP2D Nomor 1067/BEL/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap I (30 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 161. 250.000,- -----
- 9) SP2D Nomor 1548/BEL/XII/2008 Tanggal 04 Desember 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap II (35 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 188.125.000,- -----
- 10) SP2D Nomor 2557/BEL/XII/2008 Tanggal 22 Desember 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap Pembangunan Jenis dan Paket Wisata Unggulan dan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 157.218.750,- -----
- 11) Satu jepit fotocopy yang terdiri dari : -----
- SP2D Nomor 1067/BEL/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap I (30 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 161. 250.000,- -----
 - Kwitansi pembayaran uang muka kerja atas kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (pulau marsegu) sesuai kontrak nomor 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 kepada CV. NUSA MANDIRI Uang sebesar Rp 161. 250.000,- tanggal 13 Oktober 2008.-----
 - Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008-----
 - Ringkasan kegiatan Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008-----
 - Rincian Rencana Penggunaan Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008-----
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008.---
- 12) Satu jepit fotocopy yang terdiri dari : -----
- SP2D Nomor 1548/BEL/XII/2008 Tanggal 04 Desember 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap II (35 %)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak

556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 188.125.000,-----

- Kwitansi pembayaran uang muka kerja atas kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (pulau marsegu) sesuai kontrak nomor 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 kepada CV. NUSA MANDIRI Uang sebesar Rp 188.125.000,- tanggal 01 Desember 2008.-----
 - Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 36/SPP-LS/DPW/XI/2008. Tanggal 01 Desember 2008 -----
 - Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung (LS) kegiatan Nomor 36/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 01 Desember 2008 -----
 - Rincian Rencana Penggunaan Nomor 36/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 01 Desember 2008-----
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 01 Desember 2008.-
- 13) Satu jepit fotocopy yang terdiri dari : -----
- Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 41/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 18 Desember 2008-----
 - Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung (LS) kegiatan Nomor 41/SPP-LS/DPW/XII/2008. Tanggal 18 Desember 2008-----
 - Rincian Rencana Penggunaan Nomor 41/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 18 Desember 2008-----
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPP-LS/DPW/XII/2008. Tanggal 18 Desember 2008.-----
 - Lembar Persetujuan Penerbitan SP2D Tanggal 20 - 12 - 2008.-----
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran V (5 %) Pekerjaan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan (Pulau Marsegu) Tahun Anggaran 2008. CV. NUSA MANDIRI.-----
- Dari AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd-----
- 14) Satu buah nota Pembelian Barang di toko Sumatera tanggal 11/07/2009 sebesar Rp 235.000,- -----
- 15) Satu buah nota Pembelian Barang di toko " Tiga Tiga Tiga " tanggal 20 - 7 2009 sebesar Rp 750.000,-----
- 16) Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 13 - 7 - 2009 sebesar Rp 12. 600.000,-----
- 17) Satu buah nota Pembelian Barang di toko Sumatera Tanggal 19 - 07 - 2009 sebesar Rp 590.000,---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 23 - 07 - 2009 Sebesar Rp 182.000,-----
- 19) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 31 - 7 - 2009 sebesar Rp 1.143.000,-----
- 20) Satu buah nota Pembelian Barang di toko sumatera tanggal 07 - 08 2009 sebesar 3.211.000,-----
- 21) Satu buah nota Pembelian Barang di toko sumatera tanggal 19-08-2009 sebesar Rp 6.241.000,-----
- 22) Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 12-08-2009 sebesar Rp 1.036.000,-----
- 23) Satu buah nota Pembelian Barang di toko tunas baru tanggal 24-07-2009 sebesar Rp 95.000,-----
- 24) Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 09-08-2009 sebesar Rp 1.088.000,-----
- 25) Satu buah nota Pembelian Barang di toko sumatera tanggal 14-08-2009 sebesar 1.396.000,-----
- 26) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 10 - 08 - 2009 sebesar Rp 244.000,-----
- 27) Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 08-07-2009 sebesar Rp 51.507.000,-----
- 28) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 15-7-2009 sebesar Rp 3.693.000,- -----
- 29) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 14-7-2009 sebesar Rp 6.108.000,-----
- 30) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 10-7-2009 sebesar Rp 2.727.000,-----
- 31) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 10-7-2009 sebesar Rp 1.836.500,-----
- 32) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 2-08-2009 sebesar Rp 2.747.500,-----
- 33) Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 13-8-2009 sebesar 1.095.000,- -----
- 34) Satu buah nota Pembelian Barang di toko berkat cahaya tanggal 31-7-2009 sebesar 111.000,-----
- 35) Satu Jepit nota Pembelian Barang di toko Arlin tanggal 20-07-2009 sebesar Rp 10.015.000,-----
- 36) Satu buah nota Pembelian Barang tanggal tanggal 24-07-2009 sebesar Rp 5.940.000,- Dari
GUFRON WAHID-----
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor : 900/375 - INS/2008 tanggal 19 Desember 2008.-----
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Instruksi Bupati Seram Bagian Barat Nomor 700/271/INS/Tahun 2005
tentang Peningkatan Pengawasan tanggal 1 Nopember 2005.-----
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama UBAI SALIM SANGAJI, S.Pi tanggal 24
Desember 2008. Dari LEONARD MATAJANE, SH-----
- 40) 1 (satu) asli bundel dokumen lelang proyek Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram
Bagian Barat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tahun 2008.-----

42) 3) Dokumen Penawaran CV. NUSA MANDIRI pada proyek Pengembangan Objek Wisata Pulau

Marsegu Tahun 2008.Dari HASIM TUBAKA-----

43) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten SBB

Nomor : 556/70.PAN/II/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan

pengadaan barang dan jasa, pengadaan belanja modal dibiayai dari dana APBD/DPA Kabupaten

Seram Bagian Barat.-----

44) 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran uang Rp. 115.000.000,- dari Drs. SABTU

NAMADULLAH kepada GUFRON WAHID tanggal 10 Juli 2008.-----

45) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan

ditandatangani oleh UBAI SALIM SANGADJI tanggal 24 Desember 2008.-----

Dari Drs. SABTU NAMADULLAH-----

46) 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran uang Rp. 115.000.000,- dari HASAN TUTUPOHO

kepada Drs. SABTU NAMADULLAH tanggal 08 Juli 2008-----

47) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 115.000.000 yang

dibuat dan ditandatangani oleh HASAN TUTUPOHO tanggal 08 Juli 2009.Dari HASAN

TUTUPOHO.-----

Dikembalikan kepada orang yang dari padanya barang bukti tersebut disita kecuali untuk

barang bukti no urut 37, 46 dan 47 terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SABTU NAMADULLAH, M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan supaya Terdakwa setelah selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit segera masuk kembali di Rumah Tahanan Negara di Masohi dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti dan alat bukti surat berupa :-----

1. Satu Bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengembangan Jenis Paket Wisata Unggulan (Pulau Marsegu) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat oleh CV. NUSA MANDIRI--
2. Satu Bundel Asli Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) BUKU I Nomor Kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 Nilai Kontrak Rp 537. 500.000, - lokasi Pulau Marsegu Kec. Seram Barat Pelaksana CV. NUSA MANDIRI Tahun anggaran 2008-----
3. Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor Kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 Nilai Kontrak Rp 537. 500.000, - lokasi Pulau Marsegu Kec. Seram Barat Pelaksana CV. NUSA MANDIRI Tahun Anggaran 2008.-----
4. Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I & II Nomor Kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 Nilai Kontrak Rp 537. 500.000, - lokasi Pulau Marsegu Kec. Seram Barat Pelaksana CV. NUSA MANDIRI Tahun Anggaran 2008.-----
5. Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III & IV (95 %) Pekerjaan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan (Pulau Marsegu) Tahun Anggaran 2008. CV. NUSA MANDIRI.-----
6. Satu Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran V (5 %) Pekerjaan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan (Pulau Marsegu) Tahun Anggaran 2008. CV. NUSA MANDIRI.-----
7. SP2D Nomor 1058/BEL/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 Kepada Direktur CV. Pesona Consultant (sdri. Dra. Leonora Maa'il) Untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % Kegiatan Perencanaan Pengawasan Objek Wisata Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.04/PPTK.PERNC/DPK-SBB/IV/2008 Tanggal 15 April 2008 sebesar Rp 32.350.000,- -----
8. SP2D Nomor 1067/BEL/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap I (30 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 161. 250.000,- -----
9. SP2D Nomor 1548/BEL/XII/2008 Tanggal 04 Desember 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap II (35 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 188.125.000,- -----
10. SP2D Nomor 2557/BEL/XII/2008 Tanggal 22 Desember 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap Pembangunan Jenis dan Paket Wisata Unggulan dan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 157.218.750,-. -----
11. Satu jepit fotocopy yang terdiri dari : -----
 - SP2D Nomor 1067/BEL/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap I (30 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 161.250.000,-----

- Kwitansi pembayaran uang muka kerja atas kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (pulau marsegu) sesuai kontrak nomor 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 kepada CV. NUSA MANDIRI Uang sebesar Rp 161.250.000,- tanggal 13 Oktober 2008.-----
- Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008-----
- Ringkasan kegiatan Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008-----
- Rincian Rencana Penggunaan Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008-----
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 13 Oktober 2008.-----

12. Satu jepit fotocopy yang terdiri dari : -----

- SP2D Nomor 1548/BEL/XII/2008 Tanggal 04 Desember 2008 Kepada Direktur CV. NUSA MANDIRI (sdr. Ubai Salim Sangadji, S.Pi) Untuk Pembayaran Langsung (LS) Tahap II (35 %) Kegiatan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan Pulau Marsegu Sesuai Nomor kontrak 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp 188.125.000,-----
- Kwitansi pembayaran uang muka kerja atas kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (pulau marsegu) sesuai kontrak nomor 556.3/PPTK.II/SPP/DKP-SBB/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 kepada CV. NUSA MANDIRI Uang sebesar Rp 188.125.000,- tanggal 01 Desember 2008.-----
- Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 36/SPP-LS/DPW/XI/2008. Tanggal 01 Desember 2008-----
- Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung (LS) kegiatan Nomor 36/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 01 Desember 2008-----
- Rincian Rencana Penggunaan Nomor 36/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 01 Desember 2008-----
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 01 Desember 2008.-----

13. Satu jepit fotocopy yang terdiri dari : -----

- Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 41/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 18 Desember 2008-----
- Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung (LS) kegiatan Nomor 41/SPP-LS/DPW/XII/2008. Tanggal 18 Desember 2008-----
- Rincian Rencana Penggunaan Nomor 41/SPP-LS/DPW/X/2008. Tanggal 18 Desember 2008-----
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPP-LS/DPW/XII/2008. Tanggal 18 Desember 2008.-----
- Lembar Persetujuan Penerbitan SP2D Tanggal 20 - 12 - 2008.-----
- Berita Acara Pembayaran Angsuran V (5 %) Pekerjaan Pembangunan Jenis dan Paket Unggulan (Pulau Marsegu) Tahun Anggaran 2008. CV. NUSA MANDIRI.-----
- Dari AGUSTINA AVIA LEATEMIA, S.Pd-----

14. Satu buah nota Pembelian Barang di toko Sumatera tanggal 11/07/2009 sebesar Rp 235.000,- -----

15. Satu buah nota Pembelian Barang di toko " Tiga Tiga Tiga " tanggal 20 - 7 2009 sebesar Rp 750.000,-----

16. Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 13 - 7 - 2009 sebesar Rp 12.600.000,-----

17. Satu buah nota Pembelian Barang di toko Sumatera Tanggal 19 - 07 - 2009 sebesar Rp 590.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 23 - 07 - 2009 Sebesar Rp 182.000,-----
19. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 31 - 7 - 2009 sebesar Rp 1.143.000,-----
20. Satu buah nota Pembelian Barang di toko sumatera tanggal 07 - 08 2009 sebesar 3.211.000,-----
21. Satu buah nota Pembelian Barang di toko sumatera tanggal 19-08-2009 sebesar Rp 6.241.000,-----
22. Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 12-08-2009 sebesar Rp 1.036.000,-----
23. Satu buah nota Pembelian Barang di toko tunas baru tanggal 24-07-2009 sebesar Rp 95.000,-----
24. Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 09-08-2009 sebesar Rp 1.088.000,-----
25. Satu buah nota Pembelian Barang di toko sumatera tanggal 14-08-2009 sebesar 1.396.000,-----
26. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 10 - 08 - 2009 sebesar Rp 244.000,-----
27. Satu buah nota Pembelian Barang tanggal 08-07-2009 sebesar Rp 51.507.000,-----
28. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 15-7-2009 sebesar Rp 3.693.000,- -----
29. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 14-7-2009 sebesar Rp 6.108.000,-----
30. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 10-7-2009 sebesar Rp 2.727.000,-----
31. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 10-7-2009 sebesar Rp 1.836.500,-----
32. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 2-08-2009 sebesar Rp 2.747.500,-----
33. Satu buah nota Pembelian Barang di toko barokah tanggal 13-8-2009 sebesar 1.095.000,- -----
34. Satu buah nota Pembelian Barang di toko berkat cahaya tanggal 31-7-2009 sebesar 111.000,-----
35. Satu Jepit nota Pembelian Barang di toko Arlin tanggal 20-07-2009 sebesar Rp 10.015.000,-----
36. Satu buah nota Pembelian Barang tanggal tanggal 24-07-2009 sebesar Rp 5.940.000,-----
- Dari GUFRON WAHID-----
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 900/375 - INS/2008 tanggal 19 Desember 2008.-----
38. 1 (satu) lembar fotocopy Instruksi Bupati Seram Bagian Barat Nomor 700/271/INS/Tahun 2005 tentang Peningkatan Pengawasan tanggal 1 Nopember 2005.-----
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama UBAI SALIM SANGAJI, S.Pi tanggal 24 Desember 2008.Dari LEONARD MATAJANE, SH-----
40. 1 (satu) asli bundel dokumen lelang proyek Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.-----
41. 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2008.-----
42. 3) Dokumen Penawaran CV. NUSA MANDIRI pada proyek Pengembangan Objek Wisata Pulau Marsegu Tahun 2008.Dari HASIM TUBAKA-----
43. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten SBB Nomor : 556/70.PAN/II/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan belanja modal dibiayai dari dana APBD/DPA Kabupaten Seram Bagian Barat.-----
44. 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran uang Rp. 115.000.000,- dari Drs. SABTU NAMADULLAH kepada GUFRON WAHID tanggal 10 Juli 2008.-----
45. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh UBAI SALIM SANGADJI tanggal 24 Desember 2008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Drs. SABTU NAMADULLAH-----

46. 1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran uang Rp. 115.000.000,- dari HASAN TUTUPOHO kepada Drs. SABTU NAMADULLAH tanggal 08 Juli 2008-----

47. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 115.000.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASAN TUTUPOHO tanggal 08 Juli 2009.-----

Dari HASAN TUTUPOHO:-----

Dikembalikan kepada orang atau instansi darimana barang bukti dan alat bukti surat tersebut disita kecuali untuk barang bukti no urut 37, 46 dan 47 tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 14 /Akta. Pid. Sus/ 2011 /PN.MSH ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 , sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2011/PN.MSH, demikian juga permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2011/PN.MSH ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2011 yang diserahkan pada tanggal 24 Nopember 2011, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2011, sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2011/PN.MSH ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, dan atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Desember 2011 , dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2011/PN.MSH ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi masing-masing tertanggal 22 Nopember 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 58/Pid.Sus/2011/PN.MSH dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penunt Umum sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama **diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding**;-----

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan , sehubungan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas Pariwisata yang memerintahkan dilakukan pembayaran 100 % padahal pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan Pulau Marsegu tersebut belum selesai adalah merupakan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas Obyek Wisata Unggulan yang dibutuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 58/Pid.Sus/ 2011/PN.MSH. yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 193 , 197, 241 , KUHPA pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;-----

MENGADILI : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 58/Pid.Sus/ 2011/PN.MSH . yang dimintakan banding ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 06 Pebruari 2012 oleh kami : **M.D PASARIBU ,SH,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **SULAIMAN, SH,MH** dan **NYOMAN SUMANEJA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Desember 2011 Nomor : 55/PID/2011/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **DIANITA BR GINTING** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1 SULAIMAN, SH, MH

M.D. PASARIBU , SH,MH

2. NYOMAN SUMANEJA, SH, MH

Panitera Pengganti,

DIANITA BR GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)